

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI

Aprilia Sekar Asih¹, Faya Nur Fadila², Nurhanifah Salsabila³, Antin Okfitasari⁴

Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang No. 47, Jati, Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
57552

Telp. (0271)7470050

E-mail : apriliaskr3026@gmail.com

ABSTRACT

The goal of Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of the rupiah. This goal is stipulated in article 7 of Act No. 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Rupiah stability is defined, among others, as stability of prices for goods and services reflected in inflation. To achieve this goal, Bank Indonesia decided in 2005 to adopt the inflation targeting framework, in which inflation is the primary monetary policy objective, while adhering to the free floating exchange rate system. Exchange rate stability plays a crucial role in achieving price and financial system stability. For this reason, Bank Indonesia also operates an exchange rate policy designed to minimise excessive rate volatility, rather than to peg the exchange rate to a particular level.

To carry this out, Bank Indonesia holds powers to conduct monetary policy through the establishment of monetary targets (such as money supply or interest rates) with the primary goal of keeping inflation at the government-prescribed level. On the operational level, these monetary objectives rely on the use of instruments, including open market operations on the rupiah and forex money markets, setting the discount rate, prescribing a minimum reserve requirement and regulating credit or financing. Bank Indonesia may also apply monetary controls based on Sharia Principles.

Key Word: Bank Indonesia, Stability Economic, Economic Crisis

1. PENDAHULUAN

Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial). Sementara, sistem keuangan sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian.

Sebagai bank sentral, BI memiliki kepentingan untuk menjaga SSK. Hal ini terkait dengan fungsi BI sebagai *Lender of the Last Resort* (LOLR) atau otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Oleh karena itu, BI akan selalu berupaya supaya sistem keuangan tetap stabil sehingga terhindar dari krisis. BI juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran yang stabilitasnya sangat terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Gejala di sektor moneter dapat mengganggu SSK, sebaliknya, instabilitas sistem keuangan juga dapat menyebabkan terganggunya stabilitas moneter. Sistem pembayaran yang bermasalah juga pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan, begitu pula gejala sistem keuangan yang dapat menyebabkan sistem pembayaran tidak berjalan lancar. Keterkaitan inilah yang melatarbelakangi kepentingan BI untuk selalu berupaya menjaga SSK di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode ini menggunakan metodologi studi pustaka dengan mempelajari refisi-refisi buku, artikel, dan dari media sosial / internet, serta literature review yang berhubungan dengan analisis sistem kemudian dikembangkan kembali berdasarkan teknologi dan kondisi baru dengan menciptakan suatu penelitian dengan sumber-sumber yang ada.

3. PEMBAHASAN

Pengalaman krisis keuangan yang dialami dunia, termasuk Indonesia, telah mengajarkan otoritas dunia akan pentingnya sebuah protokol manajemen krisis. Kata protokol sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem aturan yang menjelaskan praktek-praktek (*conduct*) dan prosedur yang benar (atau dianggap benar) yang harus dijalankan dalam suatu situasi yang formal. Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam sistem keuangan menjadi penting dalam upaya penyelesaian krisis (*crisis resolution*) karena PMK akan membantu para otoritas keuangan bereaksi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis dalam waktu cepat.

Keberadaan PMK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Berdasarkan UU PPKSK, amanat pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dipegang oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Kementerian Keuangan (kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah forum koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi antar otoritas dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK. KSSK mendapatkan amanat untuk memperkuat peran, fungsi, dan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan kondisi krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

PMK Nasional yang tertuang dalam UU PPKSK selanjutnya dijabarkan dalam PMK di masing-masing lembaga anggota KSSK, termasuk PMK Bank Indonesia. Secara umum, PMK tersebut diimplementasikan dalam 2 (dua) scope utama yaitu pencegahan krisis dan penanganan krisis. Upaya pencegahan krisis dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pemeliharaan SSK yang meliputi meliputi 9 (sembilan) subprotokol yaitu: subprotokol fiskal dan pasar SBN (dibawah kewenangan Kementerian Keuangan); subprotokol moneter-nilai tukar, makroprudensial dan sistem pembayaran (dibawah kewenangan Bank Indonesia); subprotokol perbankan, pasar saham dan IKNB (dibawah kewenangan OJK); serta subprotokol penjaminan simpanan (dibawah kewenangan LPS).

Kehadiran PMK Bank Indonesia menegaskan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oleh karena itu, kerangka surveilans dalam PMK Bank Indonesia mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko domestik dan global yang dapat memicu peningkatan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan,
2. Pengumpulan dan monitoring atas data dan informasi,
3. Analisis kerentanan dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif, dan
4. Perumusan indikasi tingkat tekanan.

4. KESIMPULAN

Bank Indonesia (BI) memiliki tugas besar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di masa-masa mendatang. Pada aspek ini, stabilitas moneter dan stabilitas keuangan perlu dijaga sedemikian rupa. Adapun kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diantaranya:

BI memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.

1. BI dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek

ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi.

2. BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
3. BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, BI dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, BI dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
5. BI memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Fungsi *LoLR* merupakan peran tradisional BI sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai *LoLR* mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi *LoLR* dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *LoLR*, BI harus menghindari terjadinya *moral hazard*.

Saat ini negara Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan karena mewabahnya covid 19 di Indonesia. Dalam situasi seperti peran bank Indonesia sangat lah penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Untuk mengatasi masalah stabilitas sistem keuangan, BI sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Memberikan pinjaman likuiditas atau pembiayaan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau selain bank sistemik.
2. Memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut, meskipun sebelumnya telah menerima pinjaman likuiditas jangka pendek
3. Membeli obligasi pemerintah jangka panjang yang dikeluarkan khusus yang berkaitan dengan penanganan wabah ini.
4. Membeli atau *repo* SBN yang dimiliki oleh LPS jika ada masalah dalam solvabilitas bank sistemik dan bank selain sistemik
5. Mengatur kewajiban untuk menerima dan menggunakan valuta asing bagi penghuni dan menyediakan akses ke pendanaan untuk korporasi dengan *repo* SUN atau SBSN yang dimiliki oleh korporasi

Selain Bank Indonesia, peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah krisis ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Menginstruksi lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, konsolidasi, pengambilalihan, integrasi, dan konversi.
2. Memberikan pengecualian kepada pihak tertentu dalam memenuhi pengungkapan di dalam pasar modal
3. Menentukan teknologi yang digunakan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lainnya

Selain itu OJK bersama sama dengan BI memiliki wewenang untuk menilai kelayakan bank sistemik dan bank non sistemik untuk mendapatkan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek. OJK dan BI berwenang untuk melihat rasio kecukupan jaminan dan kemampuan bank untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek. Selanjutnya BI akan berkoordinasi dengan OJK untuk melakukan pertemuan KSSK dalam memutuskan untuk memberikan pinjaman likuiditas

khusus. Ketentuan terperinci ini akan dituangkan dalam aturan bersama antara menteri keuangan dan BI.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Bratadarma. 2015. Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/DkqYA98k-peran-bank-indonesia-dalam-stabilitas-keuangan>
- Muc Consulting. 2020. Fight Against Corona, Indonesia Prepare Economic & Financial Crisis Protocol. <http://mucglobal.com/en/news/2013/fighting-again-corona-indonesia-prepare-economic-financial-protocol>
- Web Bank Indonesia. Peran BI Manajemen Krisis. <https://www.bi.go.id/id/ssk/Manajemen-Krisis/Peran-BI-Manajemen-Krisis/Contents/default.aspx>
- Web Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/ssk/ikhtisar-ssk/Default/default.aspx>
- Web Bank Indonesia. Mandat Kepentingan BI. <https://www.bi.go.id/id/ssk/Peran-BI-SSK/Mandat-Kepentingan-BI/Contents/default.aspx>
- Web Bank Indonesia. Tujuan Kebijakan Moneter. <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>
- Web Bank Indonesia. Protokol Manajemen Krisis. <https://www.bi.go.id/id/ssk/Manajemen-Krisis/Protokol-Manajemen-Krisis/Contents/default.aspx>